



**BADAN
USAHA
MILIK
DESA**

BUM DESA

PERATURAN DESA

NOMOR 11 TAHUN 2021



PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BUM DESA REJOMULYO MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pilar kegiatan ekonomi desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli Desa melalui penawaran sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Rejomulyo Mandiri yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 09);
 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 37);
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Temanggung Tahun 2018 Nomor 31);
 10. Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Nomor. 7 Tahun 2020.
 12. Peraturan Desa Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa Rejosari Nomor. 4 Tahun 2021
 13. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Nomor 8 Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
dan
KEPALA DESA REJOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA REJOMULYO MANDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Rejosari yang berkedudukan di kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Rejosari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rejosari
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Rejosari
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Rejomulyo Mandiri
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Rejosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Rejosari
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
12. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah orang perseorangan yang menjalankan operasionalisasi usaha BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
13. Sekretaris BUM Desa adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
14. Bendahara BUM Desa adalah pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
15. Pegawai BUM Desa lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUM Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Rejosari mendirikan BUM Desa Rejomulyo Mandiri

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Rejomulyo Mandiri
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUM Desa Rejomulyo mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Rejomulyo Mandiri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Desa Rejosari
Pada tanggal : 20 Juli 2021
KEPALA DESA REJOSARI



TEGUH RAHAYU

Diundangkan di Desa Rejosari
Pada tanggal : 20 Juli 2021
SEKRETARIS DESA REJOSARI



SARTIKA NURWAHONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA REJOSARI KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BUM DESA REJOMULYO MANDIRI

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Teguh Rahayu : Kepala Desa Rejosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Rejosari yang beralamat di Desa Rejosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
 2. Wahyono Slamet : Ketua BPD Desa Rejosari
 - Waris : Wakil Ketua BPD Desa Rejosari
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rejosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Rejomulyo Mandiri yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Rejomulyo Mandiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Rejomulyo Mandiri menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Bansari untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Kepala Desa Rejosari



TEGUH RAHAYU

Ketua BPD Desa Rejosari



WAHYONO SLAMET

Wakil Ketua BPD Desa Rejosari

WARIS